

**PENYALAHGUNAAN NAPZA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN ZAT ADIKTIF) PADA REMAJA DI INDONESIA**

**KARYA TULIS INI MERUPAKAN
TUGAS PROSPEKTIV 2021**



DISUSUN OLEH:

LINA RAHMAWATI	2110116042
FARY ARDIAN SYAH	2110116046
CITRA KIRANA ASTIKA PUTRI	2110116048
REFI TRI WARDANI RIFAI	2110116051
FATHONI YUSUF	2110116078

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
2021**

ABSTRACT

One of the big problems facing Indonesia is the prevalence of drug abuse, especially those occurred in the teenagers. Drugs (Narcotics, Psychotropics, and other Addictive Substances) are substances which when entered into the human body will affect the body, especially the brain/central nervous system, causing physical, psychological, and social function disorders due to habit, addiction and dependence. against narcotics.

Narcotics are divided into three groups. Psychotropic consists of four groups. While the addictive substances include alcohol, nicotine, and caffeine. Every substance that is part of the drug has harmful effects for its users either directly or indirectly. In addition, not only has an impact on physical health, but can also affect mental health.

NAPZA abuse can be prevented by various ways, namely through information programs, educational programs, meaningful programming options, self-introduction programs and early interventions, as well as psychosocial skills programs.

Keywords: *Drugs, Narcotics, Psychotropics, Addictive Substances*

ABSTRAK

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia adalah maraknya penyalahgunaan NAPZA, terutama yang terjadi dikalangan remaja. NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA.

Narkotika terdiri dari tiga golongan. Psikotropika terdiri dari empat golongan. Sedangkan yang termasuk zat adiktif adalah alkohol, nikotin, dan kafein. Setiap bahan/obat/zat yang merupakan bagian dari NAPZA mempunyai dampak-dampak yang membahayakan bagi penggunaannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, namun juga dapat mempengaruhi kesehatan mental.

Penyalahgunaan NAPZA dapat dicegah dengan berbagai cara, yaitu melalui program informasi, program pendidikan, program penyediaan pilihan yang bermakna, program pengenalandiri dan intervensi dini, serta program keterampilan psikososial.

Kata kunci: *NAPZA, Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif*

PENDAHULUAN

Permasalahan NAPZA di Indonesia cenderung terus terjadi dari waktu ke waktu. Menurut Undang- Undang No. 35 tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud psikotropika menurut Undang- Undang No. 5 tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berpengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif adalah bahan-bahan aktif yang dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa.

Kepala BNN RI menyatakan (2019) penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja semakin meningkat. Di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkotika. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50 persen penghuni LAPAS disebabkan oleh kasus narkoba. Berita di media massa dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan NAPZA. Pelaku mulai dari pelajar, mahasiswa, pedagang, ibu rumah tangga, bahkan selebriti sekalipun. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang dapat menyebabkan gangguan mental dan perilaku.

Apabila di suatu negara penyalahgunaan narkoba terjadi secara masif maka tidak menutup kemungkinan bahwa negara tersebut tidak akan bertahan lama kemakmurannya. Oleh karena itu, Indonesia memiliki lembaga pemerintah yang disebut sebagai Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berfungsi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan NAPZA serta mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika yang dapat merusak negara dan generasi muda penerus bangsa.

ISI

Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) bukanlah masalah baru di negara kita. Penyalahgunaan NAPZA merupakan salah satu dari sepuluh isu global utama yang berkaitan dengan kehidupan pemuda yang harus mendapatkan perhatian dengan prioritas tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh adanya catatan kriminal dari berbagai negara di dunia bahwa penggunaan NAPZA marak terjadi pada usia muda. Menurut Data Hasil Survei BNN Tentang Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2017 jumlah pengguna narkoba setahun terakhir (2017) pada kelompok usia 10-59 tahun sebanyak 3.376.115 orang. Dengan data tersebut bisa diperkirakan bahwa suplai narkoba bisa mencapai ratusan ton per tahunnya.

Di era saat ini, para remaja dapat sangat mudah dipengaruhi, awalnya bermula dari rasa ingin tahu, adanya ajakan dari orang terdekat, kondisi putus asa sehingga dengan mudah terhasut. Remaja merupakan saat usia produktif yang membutuhkan perhatian khusus, Usia remaja adalah kondisi di mana mereka mencari jati diri dan cenderung masih bersifat labil. Pola pikir yang bersifat instan, dan mencari yang termudah saat menghadapi sesuatu yang sulit sehingga sesuatu masalah segera selesai.

Faktor yang pertama yaitu faktor pertemanan, lingkaran pertemanan yang buruk dapat menjerumuskan kita ke jalan yang buruk pula, khususnya mengajak kita untuk mencoba hal-hal yang belum pernah kita coba.

Faktor yang kedua adalah faktor keluarga. Faktor ini sangat berpengaruh dalam perilaku remaja, keluarga menjadi peran utama untuk membentuk karakter seseorang. Keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan seorang anak jenuh dan melakukan hal-hal diluar batasya. Juga dengan orang tua yang terlalu membebaskan anaknya, sehingga anak berperilaku sesukanya dan tidak peduli dengan sekitar karena tidak ada yang melarang atau menegur jika ia berbuat salah.

Faktor ketiga adalah gaya hidup. Gaya hidup remaja zaman sekarang yang ingin selalu mengikuti tren, hedonisme, tidak peduli akan dampak yang ditimbulkan, yang penting ia bisa menikmati hidup dan dianggap gaul oleh teman-temannya. Seperti pergi berkumpul bersama teman-temannya ke tempat diskotik, yang pada akhirnya mereka minum-minuman keras, mencoba lagi dan lagi hingga hilang kesadaran dan terpengaruh ketika ada yang memberinya narkoba.

Faktor yang keempat adalah teknologi yang semakin canggih. Para remaja dapat menemukan hal-hal yang baru hanya tinggal membuka layar *handphone*, mencari segala hal melalui internet dan mulai mencoba apa yang dilihatnya. Akses untuk mendapatkan obat-obatan terlarang pun juga bisa ditemui dengan mudah.

Faktor kelima yaitu faktor lingkungan. Remaja yang sering melihat perilaku menyimpang di lingkungan sekitarnya maka kemungkinan terbesar remaja tersebut terpengaruh dengan apa yang dilihatnya. Disini jika seorang remaja tidak memiliki pola pikir yang panjang maka ia akan mudah terpengaruh. Tetapi jika ia berfikir sebelum bertindak maka ia akan berani menolak ajakan-ajakan yang bersifat negatif.

A. Narkotika

Definisi narkotika menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986) bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh.” Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Klasifikasi narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2017 dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I

Jenis ini dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. Saat ini terdapat sebanyak 114 zat yang menjadi bagian dari narkotika golongan I. Seperti Ganja, Opium, Kokain, dan MDMA.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/medis, yang memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan Saat ini sebanyak 91 zat masuk ke dalam narkotika golongan II. Seperti Morfin, Petidin, dan Fentanyl.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III dapat digunakan untuk pelayanan Kesehatan dalam pengobatan sesuai ketentuan, dan berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan. Saat ini sebanyak 15 zat masuk ke dalam narkotika golongan III. Seperti Kodein, dan Buprenorfin.

Penggolongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bersifat dinamis karena memungkinkan adanya perubahan penggolongan narkotika. Apalagi saat ini banyak zat psikoaktif jenis baru atau dikenal dengan istilah new psychoactive substances (NPS) di dunia termasuk di Indonesia.

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa saat ini telah ditemukan sebanyak 46 NPS yang beredar di Indonesia dan sebagian besar sudah masuk dalam golongan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

B. Psikotropika

Psikotropika merupakan zat atau obat yang bisa memengaruhi kerja susunan saraf pusat manusia sehingga memengaruhi mental dan perilaku orang yang mengonsumsinya.. Dalam psikotropika terdapat kandungan psikoaktif, yaitu zat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat sehingga dapat menimbulkan perubahan pola pikiran, perasaan, perilaku, hingga kesadaran. Obat-obat yang mengandung psikotropika biasanya digunakan untuk mengatasi kegelisahan, gangguan bipolar, depresi, dan insomnia. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan.

1. Golongan 1

Psikotropika golongan 1 hanya digunakan untuk tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan sebagai pengobatan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini berjumlah 14 jenis. Efek buruk dari penyalahgunaannya bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian apabila dikonsumsi berlebihan. Seperti LSD, DOM, Ekstasi, dan lain-lain.

2. Golongan 2

Digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan sekaligus untuk penyembuhan berbagai penyakit. Mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek buruk. Golongan 2 ini

termasuk jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan oleh pemakainya, misalnya adalah Sabu atau Metamfetamin, Amfetamin, Fenetilin, dan zat lainnya yang total jumlahnya ada 14.

3. Golongan 3

Golongan 3 banyak digunakan untuk pengobatan karena memberikan daya adiktif sedang. Namun tetap harus sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Penyalahgunaan obat-obatan golongan ini juga bisa menyebabkan kematian. Contoh dari zat golongan 3 diantaranya adalah Mogadon, Bruprenorfina, Amobarbital, dan lain-lain.

4. Golongan 4

Golongan 4 memiliki risiko kecanduan yang rendah. Biasanya digunakan untuk menenangkan. Penyalahgunaan obat-obatan pada golongan 4 terbilang cukup tinggi karena obat ini dapat ditemukan dengan mudah dan sering dikonsumsi sembarangan. Seperti Lexotan, Pil Koplo, Sedativa (obat penenang), Hipnotika (obat tidur), Diazepam, Nitrazepam, dan 60 jenis lainnya.

Pada dasarnya, penggunaan zat narkotika ataupun psikotropika diperbolehkan apabila untuk tujuan pengobatan dan sesuai arahan dari tenaga medis (dokter) karena pemakaian yang berlebihan atau melewati dosis normal dapat memberikan dampak buruk bagi Kesehatan. Bahaya dan efek yang dihasilkan dari penggunaan NAPZA dibagi dalam 3 golongan yaitu:

a. Stimulan

Stimulan menyebabkan fungsi tubuh akan bekerja lebih cepat dan sehingga tubuh seseorang dapat lebih terjaga. Kerja organ seperti otak dan jantung akan lebih cepat yang mengakibatkan apabila dalam jangka panjang tidak digunakan, tubuh akan terasa lemah. Efek kecanduan ini menyebabkan penggunaannya harus selalu mengkonsumsi zat tersebut agar kondisi tubuh tetap prima. Contoh stimulan yang sering disalahgunakan adalah ekstasi, sabu-sabu, alkohol, dll.

b. Halusinogen

Ini adalah efek yang sering dialami oleh pemakai dimana otak melepaskan serotonin sehingga menimbulkan halusinasi, pikiran berubah seolah segala yang dilihat adalah nyata. Contoh zat yang memberikan efek halusinogen salah satunya adalah ganja.

c. Depresan

Memberikan efek penenang yang dihasilkan karena zat tersebut menekan kerja sistem saraf pusat. Zat depresan mengurangi fungsi pada saraf pusat yang berpengaruh pada melambatnya sel otak. Jika digunakan secara berlebihan, penggunaannya bisa tertidur terlalu lama dan tidak sadarkan diri. Bahkan kematian. Contoh zat yang bersifat depresan adalah ganja dan opium.

C. Zat Adiktif

Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Beberapa produk yang mengandung zat adiktif seperti rokok, minuman beralkohol, thinner, bensin, dll.

Ilmuwan membagi zat ini menjadi 3 jenis , yaitu:

1. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika;

Menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh, tetapi tidak mengakibatkan halusinogen.

2. Zat adiktif narkotika;

Zat ini dilarang diedarkan di setiap negara. Berbahaya sebab dapat menghilangkan kesadaran, meredakan nyeri dan ketergantungan.

3. Zat adiktif psikotropika

Zat ini juga dilarang diedarkan. Mempengaruhi sistem saraf dan dapat merubah perilaku serta mental penggunaannya.

D. Pencegahan dan Penanggulangannya

1. Program Informasi

Sebagai remaja yang bijak, apalagi di era teknologi ini, kita harus bisa menghindari informasi yang sifatnya sensasional dan ambisius, karena dalam hal ini justru akan menarik bagi mereka untuk menguji kebenarannya dan merangsang keberaniannya.

2. Program Pendidikan

Pada program ini bertujuan untuk mendewasakan kepribadian para remaja, agar dapat meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang bijak, mengatasi tekanan mental secara efektif, meningkatkan rasa percaya diri, menghilangkan pandangan negatif mengenai diri sendiri dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi.

3. Pengenalan Diri dan Intervensi Dini

Intervensi merupakan suatu proses mediasi antara individu dan lingkungan sekitarnya. Intervensi dapat membantu seseorang mengalami, mengatur, memahami dan merespon lebih baik kepada informasi yang diterima dari dunia sekitarnya seorang individu dan lingkungannya.

4. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini adalah upaya pemulihan mental dan raga yang dapat dilakukan pada tahapan rehabilitasi ini meliputi seminar, konseling individu, terapi kelompok, static group, dan sebagainya.

5. Penyuluhan

Penyuluhan mengenai NAPZA tak sekedar memberikan informasi biasa. Penyuluhan ini dapat berupa seminar dan sesi diskusi. Tujuannya adalah untuk mencari tahu lebih dalam berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi waspada dan menghindari penggunaan zat berbahaya ini. Materi dapat disampaikan oleh tenaga ahli seperti dokter, BNN, psikolog, polisi, atau ahli hukum.

E. Dampak

1. Dampak Tidak Langsung Narkoba Yang Disalahgunakan

- a) Banyak uang yang terbuang hanya karena membeli obat-obatan NAPZA.
- b) Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik.
- c) Menjadi tidak peduli dengan kondisi sosial di sekitarnya
- d) Mencoreng nama keluarga karena terjerat kasus hukum akibat NAPZA
- e) Apabila seorang remaja menggunakannya kesempatan belajar hilang dan bisa dikeluarkan dari sekolah
- f) Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya para pengguna obat-obat terlarang sering berbohong dan dapat melakukan tindak kriminal.
- g) Memperbanyak dosa karena melanggar ajaran agama
- h) Bisa berujung masuk penjara

2. Dampak Langsung Narkoba Bagi Tubuh

1. Gangguan pada jantung
2. Gangguan pada hemoprosik
3. Gangguan pada traktur urinarius
4. Gangguan pada otak
5. Gangguan pada tulang
6. Gangguan pada pembuluh darah
7. Gangguan pada endorin
8. Gangguan pada kulit
9. Gangguan pada sistem saraf
10. Gangguan pada paru-paru
11. Gangguan pada sistem pencernaan
12. Menyebabkan infeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll.
13. Dan banyak dampak lainnya yang merugikan badan manusia

3. Dampak Langsung Narkoba Bagi Kejiwaan / Mental Manusia

- a. Menyebabkan depresi mental
- b. Menyebabkan gangguan jiwa berat / psikotik
- c. Menyebabkan bunuh diri.
- d. Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan

F. Penyalahgunaan NAPZA pada Remaja di Indonesia

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) pada kalangan remaja di Indonesia menjadi ancaman yang serius. Dikutip dari *World Health Organization* (WHO), remaja adalah individu usia 10-24 tahun, sedangkan menurut Stanley, remaja merupakan individu berusia 10-19. Dapat ditarik benang merah, remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke dewasa dalam masa pencarian identitas diri.

Penyalahgunaan NAPZA dikalangan remaja disebabkan karena emosinya yang masih labil. Tetapi, penyebab penyalahgunaan NAPZA terbesar pada remaja adalah pergaulan, yaitu dari pengaruh teman yang buruk yang juga menyalahgunakan NAPZA. Karakteristik remaja yang sedang mencari jati diri membuat dirinya banyak terpusat di lingkungan teman sebayanya sehingga remaja akan mudah terpengaruh dan mengikuti hal yang dilakukan teman sebayanya. Dikutip dari Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi, Jasa Putra 82,4 persen anak yang terjerat kasus narkotika berstatus pemakai. Sedangkan 47,1 persen berstatus sebagai pengedar, dan 31,4 persen sebagai kurir. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit diatasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini semua pihak terutama orang tua, guru dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mengawasi ancaman narkoba terhadap anak-anak remaja.

Penyalahgunaan narkoba terjadi karena para remaja kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat ditipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ciri yang dapat dilihat apabila seorang remaja menggunakan NAPZA khususnya narkoba adalah perubahan perilaku yang ekstrim secara tiba-tiba. Orang tua juga dapat melihat pola tidur anaknya yang menjadi tidak teratur, pola makan, penampilan fisik yang berubah, selalu melanggar aturan, dan lain-lain. Berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 4,7 persen pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat dikatakan sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dari itu, pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju memungkinkan untuk peredaran gelap narkoba. Jumlah penduduk yang besar serta perkembangan ekonomi yang cukup tinggi membuat Indonesia menjadi sasaran empuk bagi para pengedar obat-obatan terlarang. Luasnya perairan Indonesia menyebabkan penyelundupan obat-obatan terlarang lebih mudah karena keamanan yang terbatas. Hal itu ditambah dengan masih kurangnya informasi

di masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlu adanya penyuluhan dan tindakan edukatif harus direncanakan dan dilaksanakan secara efektif. Contohnya memberikan informasi yang benar tentang penyalahgunaan ganja. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya penanggulangan, membantu upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, dan meningkatkan penggunaan sarana pelayanan medis yang telah tersedia. Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi negara yang rapuh dari dalam karena ketahanan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan *NAPZA* (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) dapat menimbulkan efek kecanduan yang sangat berbahaya bagi manusia. Orang yang sudah merasakan kenikmatan menggunakan narkoba akan terus menggunakan narkoba karena itu akan membuat pengguna merasa kecanduan. Apabila seseorang sudah kecanduan, maka hal ini yang harus diwaspadai karena pemakai Narkobaini akan menghalalkan segala cara agar dapat memenuhi nafsu akan kecanduannya tersebut.

Peredaran narkoba yang masif di suatu negara merupakan pertanda buruk yang bisa menghancurkan generasi bangsa tersebut, karena dengan maraknya pemakai narkoba hal itu akan memicu kenaikan tingkat kriminalitas di suatu negara. Kondisi ini dapat membahayakan generasi muda Indonesia karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan membangun negeri ini di masa depan. Jadi, ini merupakan langkah mendesak untuk mencegah konsumsi narkoba di kalangan anak-anak dan menghancurkan sindikatnya demi menyelamatkan dan mengamankan bangsa ini.

Peran orang tua baik dari lingkungan rumah maupun sekolah sangat penting untuk mencegah generasi bangsa terjerumus dalam kecanduan narkoba. Pengarahan yang baik dan tegas merupakan salah satu cara untuk menjaga anak kita agar tidak mencoba-coba narkoba. Selain itu, lingkungan sosial juga harus diperhatikan dalam memilih pertemanan yang membawa dampak positif. Jadi, kita sebagai penerus bangsa, harus ikut serta dalam pencegahan narkoba yang beredardi masyarakat agar generasi bangsa Indonesia memiliki daya saing yang hebat di tingkat internasional.

REFERENSI

- Ahmad, Riyadi. 2015. “Risiko Penyalahgunaan NAPZA Pada Remaja Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Status Tinggal Dan Status Orangtua” Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Psikologi
- Alifia, U. (2020). Apa Itu Narkotika dan Napza?. Alprin.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- BNN, Humas.(2013) Pencegahan Penyalahgunaan Napza
- BNN, Humas.(2014) Dampak Langsung Dan Tidak Langsung Penyalahgunaan Narkoba
- Damayanti,H, Rokhmah,D Nafikadini,i (2014) Fenomena Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja Ditinjau Dari Teori Interaksionisme Simbolik Di Kabupaten Jember
- Eleanora, F. N. (1970). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 439. <https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>
- Priambada, S.Sos, M.H, Bintara Sura. 2014. “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja” <https://media.neliti.com/media/publications/170095-ID-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaj.pdf> diakses pada 26 November 2021 pukul 14.30 WIB
- Pohan, Junelvi Maharani. 2018. “Gambaran Pengetahuan dan Sikap Terhadap Bahaya Narkoba Siswa-Siswi SMK Negeri 8 Medan” Poltekkes Kemenkes Medan Jurusan Farmasi.